

KATA PENGANTAR

Salah satu capaian pembelajaran rekam medis dan informasi kesehatan adalah Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan pasien meliputi pendaftaran, filing, dan korespondensi menggunakan cara manual dan elektronik menghasilkan dokumen data rekam medis untuk digunakan pada manajemen dasar rekam medis dan informasi kesehatan; (P2CP1), untuk itu selama kuliah mahasiswa diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tentang konsep dasar rekam medis. Oleh sebab itu Prodi RMIK menyusun Panduan Praktik Konsep Dasar Rekam Medis.

Panduan ini menjadi acuan bagi mahasiswa rekam medis dan informasi kesehatan dalam melaksanakan praktik konsep dasar rekam medis. Dengan buku panduan ini mahasiswa dapat memperoleh bekal pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan praktik konsep dasar rekam medis. Diharapkan tidak ada mahasiswa yang terkendala dalam mengikuti praktikum konsep dasar rekam medis.

Semoga panduan ini bermanfaat bagi mahasiswa dan instruktur praktik dalam mendukung kelancaran proses kegiatan belajar mengajar khususnya praktik mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa prodi rekam medis dan informasi kesehatan. Kritik dan saran dari semua pihak saya terima demi perbaikan panduan ini.

Yogyakarta, 13 April 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
A. LATAR BELAKANG	4
B. DEFINISI	5
C. TUJUAN	5
D. RUANG LINGKUP ATAU CAKUPAN PEDOMAN	6
E. TATA LAKSANA PRAKTIK	6
1. Praktik pertemuan ke 1: Sistem Kesehatan Nasional	6
2. Praktik pertemuan ke 2: Jenis asuransi kesehatan dan persyaratannya	7
3. Praktik pertemuan ke 3: Edukasi kepada Pasien terkait Asuransi Kesehatan	7
4. Praktik pertemuan ke 4: Penamaan dan Penomoran Rekam Medis	8
5. Praktik pertemuan ke 5: Identifikasi Pasien Berdasarkan Kartu Berobat	9
6. Praktik pertemuan ke 6: Identifikasi Pasien Berdasarkan Kartu Identitas, dan Hasil Pengisian Form Pendaftaran Pasien Baru (lanjutan pertemuan ke 5)	9
7. Praktik pertemuan ke 8: Pendaftaran Rawat Jalan	10
8. Praktik pertemuan ke 8: Pendaftaran Rawat Darurat (lanjutan pertemuan ke 7)	11
9. Praktik pertemuan ke 9: Edukasi Informed Consent Pendaftaran Rawat Inap	11
10. Praktik pertemuan 10: Pendaftaran Rawat Inap (lanjutan pertemuan ke 9)	12
11. Praktik pertemuan ke 11: Sistem Penyimpanan Rekam Medis (<i>Filing</i>)	12
12. Praktik pertemuan ke 12: Indeksing	13
13. Praktik pertemuan ke 13: <i>Assembling</i>	14
14. Praktik pertemuan ke 14: Pelaporan, Penyusunan Laporan Morbiditas Rawat Jalan	14
F. PENUTUP	16
G. DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN	18

A. LATAR BELAKANG

Mutu pendidikan dan kualitas lulusan dipengaruhi oleh proses selama pembelajaran. Berbagai upaya diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki kualitas lulusan, salah satunya melalui proses kegiatan praktikum yang terstruktur dan terencana dengan baik, oleh karena itu perlu disusun Panduan Praktik Konsep Dasar Rekam Medis. Panduan praktik laboratorium ini berisi tentang pedoman umum dan tata laksana praktik sejak pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Panduan Praktik Konsep Dasar Rekam Medis Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022, disusun bertujuan untuk memberikan arahan dan acuan bagi mahasiswa dan instruktur praktik dalam melaksanakan kegiatan praktikum.

Perekam medis dan informasi kesehatan merupakan salah satu tenaga keteknisian medis yang bertugas melaksanakan pengelolaan unit dan sub unit rekam medis. Calon perekam medis dan informasi kesehatan harus mendapat bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melaksanakan berbagai tugas perekam medis, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dan manajemen dasar rekam medis dan informasi kesehatan, sesuai dengan kurikulum D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang menyebutkan salah satu profil lulusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah personal yang mengkoordinasi seluruh pelayanan yang berada di wilayah kerja Unit Rekam Medis dan Informasi Kesehatan termasuk pelayanan yang berkaitan dengan unit kerja terkait, dengan kompetensi Manajemen Pelayanan RMIK. Untuk mencapai kompetensi tersebut maka mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan perlu mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan praktikum konsep dasar rekam medis. Sebagai panduan dalam penyelenggaraan praktikum mata kuliah ini, maka perlu disusun panduan praktik. Setelah melakukan praktikum mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan sistem kesehatan nasional

2. Menjelaskan jenis asuransi kesehatan dan berkas persyaratannya
3. Melaksanakan edukasi kepada pasien terkait asuransi kesehatan
4. Melaksanakan penamaan dan penomoran rekam medis
5. Melaksanakan identifikasi pasien
6. Melaksanakan pendaftaran pasien rawat jalan dan atau IGD
7. Melaksanakan pendaftaran pasien rawat inap
8. Melaksanakan sistem penyimpanan rekam medis
9. Melaksanakan indeksing
10. Melaksanakan proses assembling
11. Menjelaskan jenis pelaporan dan penyusunan laporan morbiditas rawat jalan

B. DEFINISI

1. Praktikum adalah kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk melakukan pengamatan, percobaan, atau pengujian suatu konsep atau prinsip materi kuliah yang dilakukan di dalam atau di luar laboratorium.
2. Mata kuliah praktik merupakan mata kuliah yang nilai akhirnya ditentukan oleh nilai kegiatan praktik dan responsi.
3. Responsi merupakan kegiatan untuk berlatih memecahkan soal dan masalah teknis yang belum dikuasai oleh mahasiswa.
4. Instruktur praktik adalah tenaga pengajar mata kuliah yang ada di Prodi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada semester aktif.
5. Peserta didik adalah mahasiswa aktif Prodi Diploma Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang telah memenuhi pembayaran UKT dan melakukan pengisian KRS sebelum kegiatan perkuliahan semester aktif dimulai.

C. TUJUAN

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai petunjuk bagi mahasiswa Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dan instruktur praktik dalam melaksanakan praktikum mata kuliah Konsep Dasar Rekam Medis.

D. RUANG LINGKUP ATAU CAKUPAN PEDOMAN

1. Praktikum/diskusi di kelas
2. Praktikum/diskusi di laboratorium

E. TATA LAKSANA PRAKTIK

Pelaksanaan praktik dapat dilakukan secara daring maupun luring. Praktik secara *online* (daring) dilakukan di PePELING POLKESYO dengan pengarahan oleh instruktur praktik melalui *Google Meet*, *Zoom Meeting*, *WA Group* dan media-media lain yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan praktik secara tatap muka (luring) dilakukan di Kampus Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan pengarahan oleh instruktur praktik secara tatap muka langsung.

1. Praktik pertemuan ke 1: Sistem Kesehatan Nasional
 - a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
 - b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa jenis asuransi kesehatan dan materi praktik terkait sistem kesehatan nasional.
 - c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik sistem kesehatan nasional.
 - d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara mengerjakan soal kasus terkait sistem kesehatan nasional.
 - e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
 - f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
 - g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
 - h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.

2. Praktik pertemuan ke 2: Jenis asuransi kesehatan dan persyaratannya
 - a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
 - b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa jenis asuransi kesehatan, dasar hukum pelaksanaan, dan daftar syarat administrasi asuransi.
 - c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik jenis asuransi kesehatan dan persyaratannya.
 - d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara mengerjakan soal kasus terkait jenis asuransi kesehatan dan persyaratannya.
 - e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
 - f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
 - g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
 - h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.
3. Praktik pertemuan ke 3: Edukasi kepada Pasien terkait Asuransi Kesehatan
 - a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
 - b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa daftar jenis asuransi dan daftar syarat administrasi asuransi kesehatan.
 - c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik edukasi kepada pasien terkait asuransi kesehatan.

- d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara melakukan demonstrasi edukasi terkait asuransi kesehatan kepada pasien.
 - e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
 - f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
 - g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
 - h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.
4. Praktik pertemuan ke 4: Penamaan dan Penomoran Rekam Medis
- a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
 - b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa formulir pendaftaran pasien baru dan bank penomoran rekam medis.
 - c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik penomoran berkas rekam medis dan penamaan pasien pada berkas rekam medis .
 - d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara mengerjakan soal kasus terkait penamaan dan penomoran rekam medis.
 - e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
 - f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
 - g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
 - h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.

5. Praktik pertemuan ke 5: Identifikasi Pasien Berdasarkan Kartu Berobat
 - a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
 - b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa formulir pendaftaran pasien baru, kartu berobat pasien, dan contoh kartu identitas pasien.
 - c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik identifikasi pasien berdasarkan kartu berobat.
 - d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara mengerjakan soal kasus terkait identifikasi berdasarkan kartu berobat.
 - e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
 - f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
 - g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
 - h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.
6. Praktik pertemuan ke 6: Identifikasi Pasien Berdasarkan Kartu Identitas, dan Hasil Pengisian Form Pendaftaran Pasien Baru (lanjutan pertemuan ke 5)
 - a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
 - b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa formulir pendaftaran pasien baru, kartu berobat pasien, dan contoh kartu identitas pasien.
 - c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik identifikasi pasien berdasarkan kartu identitas dan hasil pengisian form pendaftaran pasien baru.

- d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara mengerjakan soal kasus terkait identifikasi pasien berdasarkan kartu identitas dan hasil pengisian form pendaftaran pasien baru.
 - e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
 - f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
 - g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
 - h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.
7. Praktik pertemuan ke 8: Pendaftaran Rawat Jalan
- a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
 - b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa kartu berobat pasien, formulir pendaftaran pasien baru, jadwal praktik dokter, dan kartu kendali rawat jalan.
 - c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik pendaftaran pasien rawat jalan.
 - d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara simulasi terkait pendaftaran pasien rawat jalan.
 - e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
 - f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
 - g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
 - h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.

8. Praktik pertemuan ke 8: Pendaftaran Rawat Darurat (lanjutan pertemuan ke 7)
 - a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
 - b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa kartu berobat pasien, formulir pendaftaran pasien baru, jadwal praktik dokter, dan kartu kendali rawat jalan.
 - c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik pendaftaran pasien rawat darurat.
 - d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara melakukan simulasi terkait pendaftaran pasien rawat darurat.
 - e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
 - f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
 - g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
 - h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.
9. Praktik pertemuan ke 9: Edukasi Informed Consent Pendaftaran Rawat Inap
 - a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
 - b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa formulir informed consent, daftar harga kamar rawat inap, formulir pengantar rawat inap.
 - c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik pendaftaran rawat inap.
 - d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara melaksanakan praktik pendaftaran rawat inap.
 - e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.

- f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
 - g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
 - h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.
10. Praktik pertemuan 10: Pendaftaran Rawat Inap (lanjutan pertemuan ke 9)
- a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
 - b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa formulir informed consent, daftar harga kamar rawat inap, formulir pengantar rawat inap.
 - c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik pendaftaran rawat inap.
 - d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara melaksanakan praktik pendaftaran rawat inap.
 - e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
 - f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
 - g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
 - h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.
11. Praktik pertemuan ke 11: Sistem Penyimpanan Rekam Medis (*Filing*)
- a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
 - b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa tracer rekam medis, berkas rekam medis yang akan dikembalikan ke

filing, register pengambilan dan register pengembalian berkas rekam medis.

- c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik penyimpanan rekam medis.
- d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara melaksanakan pengambilan dan pengembalian rekam medis.
- e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
- f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
- g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
- h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.

12. Praktik pertemuan ke 12: Indeksing

- a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
- b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa formulir tabel indeks (indeks dokter, indeks penyakit, indeks rawat jalan, indeks rawat inap, dan indeks gawat darurat).
- c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik indeksing.
- d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara mengerjakan soal kasus terkait indeksing.
- e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
- f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
- g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.

- h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.

13. Praktik pertemuan ke 13: *Assembling*

- a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
- b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa daftar urutan formulir, *perforator*, *paper clip*, dan steples.
- c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik *assembling* berkas rekam medis.
- d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara melakukan praktik *assembling* berkas rekam medis.
- e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
- f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
- g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
- h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.

14. Praktik pertemuan ke 14: Pelaporan, Penyusunan Laporan Morbiditas Rawat Jalan

- a) Instruktur datang atau menyiapkan materi/alat praktik 10 menit sebelum kegiatan praktik dimulai.
- b) Instruktur menyiapkan alat untuk kegiatan praktik berupa formulir sensus harian pasien rawat jalan, sensus harian pasien rawat inap, dan sensus harian pasien gawat darurat.
- c) Instruktur menjelaskan materi dan menjelaskan cara pelaksanaan praktik pelaporan rekam medis.
- d) Peserta praktik melaksanakan kegiatan praktik dengan cara mengerjakan soal kasus terkait pelaporan, dan sensus harian pasien.

- e) Instruktur melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada peserta praktik selama kegiatan praktik berlangsung.
- f) Instruktur dan peserta praktik melakukan review terhadap kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.
- g) Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan praktik, instruktur praktik diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijak dan menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku.
- h) Apabila dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah, instruktur praktik dapat berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah yang sedang dipraktikkan.

F. PENUTUP

Demikian Panduan Praktik Konsep Dasar Rekam Medis ini disusun untuk dapat mendukung kelancaran kegiatan belajar mahasiswa D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Hal-hal yang belum dirumuskan dalam Panduan Praktik Laboratorium RMIK ini, apabila diperlukan perubahan atau penambahan, dapat menghubungi Kaprodi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (Niko Tesni Saputro, S.KM., M.P.H. dengan nomor HP 0811-2539-555) atau ADAK Prodi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (Arif Nugroho Triutomo, S.KM., M.P.H. dengan nomor HP 0857-2829-7297).

Yogyakarta, 13 April 2021

Mengetahui

Kaprodi Diploma Tiga Rekam Medis
dan Informasi Kesehatan



Niko Tesni Saputro, S.KM.,M.P.H.

NIP: 919930322202001161

Penyusun

Pranata Laboratorium Pendidikan
Prodi Diploma Tiga Rekam Medis dan
Informasi Kesehatan



Alfian Eka Pradana, A.Md.

Ketua Jurusan Kebidanan



DR. Yuni Kusmiyati, SST, MPH

NIP: 197606202002122001

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdelhak, Mervat, 2006, *Health information : Management of Strategic Resources*, Elsevier – Health Sciences Division, USA.
- Departemen Kesehatan RI. 1996. *Juknis Penyelenggaraan Rekam Medis Di Rumah Sakit*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. *Keputusan Menteri Kesehatan No. 366 tahun 2006 tentang Standart Profesi RMIK*. Jakarta
- Departemen Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008 tentang Surat Persetujuan Kedokteran*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI., Badan PPSDM. 2006. *Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Jakarta.
- Hatta, Gemala R., 2012. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Huffman, Edna K., 1995. *Medical Record management, 9 edition*. Illinois : Phisician Record Company
- IFHRO. 2006. *Learning Packages for medical Record Practice*. Chicago.
- KMK RI No.340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
- Merida L, Johns. 2006. *Health Information Management : Technology*. AHIMA, Chicago.
- Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Presiden RI No 62 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- Prodi DIII Keperawatan. 2017. *Buku Panduan Praktik Klinik Keperawatan Dasar*. Stikes Muhammadiyah Klaten: Klaten.
- Skurka, Margaret Flettre. 2003. *Health Information Management in Hospitals*. Chicago.

LAMPIRAN

Format laporan



LAPORAN PRAKTIK MK KONSEP DASAR REKAM MEDIS

Nama Mahasiswa:

NIM:

Instruktur Praktik:

- A. Hari dan tanggal
- B. Capaian Pembelajaran Lulusan
- C. Capaian atau Tujuan Praktik
- D. Hasil praktik

Praktikan

Yogyakarta, ... 2022

Instruktur Praktik

.....

.....